

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara kesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat teknologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis.¹ Sumber daya hutan dan lahan merupakan satu kesatuan alam yang saling ketergantungan (interdependence) yang sangat tinggi. Hutan sebagai suatu *biotic community* dan piramida kehidupan secara absolut membutuhkan *abiotic community*.

Kerusakan hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia merupakan aktor paling utama menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak.

Adapun lahan sangat rentan terhadap bahaya erosi tanpa piramida kehidupan hutan. Selanjutnya hutan dan lahan merupakan habitat bagi piramida kehidupan lain seperti fauna dan flora yang dalam banyak hal sangat menopang kehidupan manusia, baik dari segi makanan maupun dari segi obat-obatan. Hubungan timbal balik antara *biotic* dan *abiotic community*

¹ Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao. *Hukum kehutanan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 2.

tersebut, termasuk tingkah laku manusia, dikenal sebagai ekosistem, yang terdiri dari sekelompok individu tumbuhan dan hewan yang berinteraksi dalam satu habitat.²

Kerusakan lingkungan di suatu Negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat sampingan dari penggunaan sumber daya alam dan proses produksi yang menggunakan banyak energi, teknologi maju yang boros energi pada industri, kegiatan transportasi dan komunikasi, serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam. Maka jelas bahwa rendahnya pendapatan penduduk, kurangnya kesempatan kerja yang lebih baik, tingkat pendidikan yang masih rendah, semua ini telah turut mendorong penduduk negara berkembang menguras sumber daya alam bagi keperluan hidupnya. Masalah lingkungan di negara berkembang.

Pembakaran hutan dan lahan ini telah menimbulkan pencemaran asap, yang menyebabkan pemanasan bumi (global warming) dan perubahan iklim (climate change), yang pada akhirnya memberikan beban dan gangguan tersendiri bagi ekosistem hutan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada di wilayah Indonesia yang paling mencuri perhatian dunia adalah di bidang pembakaran lahan, baik lahan kehutanan, lahan perkebunan, dan lainnya. Lahan adalah suatu wilayah bumi daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, topografi, hidrologi, flora, fauna, dan hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini.

Pembakaran hutan dan lahan merupakan penyimpangan dalam suatu Hukum. Akibat dari pembakaran hutan dan lahan tersebut negara mengalami banyak kerugian di beberapa sektor strategis. Selain itu bukan hanya negara yang mengalami kerugian. Masyarakat juga mengalami kerugian baik di sektor agraris, kesehatan, dan lainnya.

² A. Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta : CV Sapta Artha Jaya, 1997), hlm.7.

Kebakaran telah menimbulkan dampak lingkungan luar biasa, masyarakat diganggu kabut asap kebakaran, rumah sakit dan klinik dipenuhi orang yang sakit pernapasan, mata dan diare, Pandangan dunia yang terbentuk adalah bangsa kita tidak punya rencana untuk memadamkan kebakaran hutan, bahkan tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk memadamkan api termasuk menangkap pelaku yang menimbulkan kebakaran hutan. Citra ini tentunya sangat merugikan kehidupan kita sebagai bangsa yang memiliki hutan tropika yang dipandang sebagai paru-paru dunia.

Pembakaran Hutan adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, Pembakaran hutan yang penjalaran apinya bebas serta mengonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting atau cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon. Sementara kebakaran adalah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran hutan dapat terjadi akibat pembakaran yang tidak dikendalikan karena proses spontan alami atau karena kelalaian manusia.³

Kebakaran hutan semula dianggap terjadi secara alami, tetapi kemungkinan manusia mempunyai peran dalam memulai kebakaran di millennium terakhir ini, perburuan dan selanjutnya untuk membuka petak-petak pertanian di dalam hutan atau lahan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering.

Tanaman kering merupakan bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul di permukaan ataupun dari pembakaran lainnya baik disengaja maupun

³ Saharjo, B.H. 2003. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluah Dilakukan*. Departemen Silviculture. Fakultas Kehutanan.

tidak disengaja. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (*ground fire*) dan kebakaran permukaan (*surface fire*).⁴

Hukum yang terjadi pada saat ini, korporasi dan masyarakat melakukan pengrusakan lahan. Salah satu caranya adalah dengan pembakaran lahan. Tidak adanya kesadaran bagi masyarakat dan korporasi akan pentingnya memelihara lahan yang ada, menjadi salah satu faktor penyebab dari Pembakaran lahan. Selain itu untuk mengejar keuntungan yang besar bagi individu masyarakat maupun korporasi, mereka tidak segan untuk melakukan pembakaran lahan secara terang-terangan. Hal tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah khususnya, untuk mencegah perbuatan pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi dan masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yang merupakan payung Hukum agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan, upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi.⁵

Pemerintah membentuk Peraturan Perundang-undangan mengenai pembakaran hutan, bertujuan untuk agar tidak semena-menanya orang melakukan pembakaran lahan dan

⁴ Fachmi Rasyid. *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*. dalam Jurnal Lingkar Widyaishwara Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2017

⁵ Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

mempertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut. Namun, walaupun pemerintah telah membentuk aturan dan sanksi yang tegas dalam masalah pembakaran hutan dan lahan, tapi masih banyak terdapat pembakaran hutan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah kabupaten Mandailing Natal.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mencatat enam kebakaran hutan dan lahan di Sumut dengan total luas sekitar 11 hektare hingga Senin (22/2/2021). Berdasarkan hasil pantauan satelit National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) terdapat 25 titik api (hot spot) yang tersebar di kota/kabupaten Sumut. Keenam lahan dan hutan yang terbakar terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, Padanglawas Utara, Padanglawas, Mandailing Natal, Sibolga dan Samosir.⁶

Mandailing Natal atau disingkat dengan sebutan Madina, Adalah Sebuah [Kabupaten](#) Yang Berada di Provinsi [Sumatera Utara](#), [Indonesia](#). Kabupaten Mandailing Natal Berbatasan Langsung Dengan [Provinsi Sumatra Barat](#). Pada Tahun [2021](#), Penduduk Kabupaten Ini Berjumlah 489.569 Jiwa, Dengan Kepadatan 80 Jiwa/Km². Kabupaten Mandailing Natal Merupakan Pemekaran Dari [Kabupaten Tapanuli Selatan](#) Pada Tahun 1998.⁷

Kebakaran Hutan sering kali terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, Hal ini disebabkan dengan kelalaian Manusia itu sendiri. Perlu diketahui bahwa kebakaran hutan di kabupaten Mandailing Natal sangat rawan terjadinya kebakaran hutan dan harus diantisipasi apalagi disaat musim kemarau. Sehingga sangat diperlukannya kerjasama pemerintah dengan masyarakat kabupaten Mandailing Natal. Tidak hanya itu peran kepolisian khususnya polisi kehutanan sangat dibutuhkan dalam menangani pemicu kebakaran hutan di kabupaten Mandailing Natal

⁶<https://sumatra.bisnis.com/read/20210222/533/1359510/enam-kebakaran-hutan-dan-lahan-seluas-11-hektare-terjadi-di-sumut>

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal. 21 Juli 2022

sebagaimana dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pada Pasal 1 Ayat (15) bahwa “*polisi kehutanan merupakan pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando*”.⁸

Sementara itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengharapkan agar semua pihak serius menjaga kawasan dan lahan agar tidak mengalami Karhutla. Bahkan secara tegas Edy meminta pihak berwajib menindak pelaku pembakaran. Edy berpesan agar segera mencari dan mendapatkan pelaku.⁹

Menurut *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Polisi Kehutanan Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Di Kabupaten Mandailing Natal bahwa *Fiqh Siyasah* memiliki peran untuk melakukan kebijakan politik untuk menciptakan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan dasar agama.

Dalam permasalahan ini kajian *Fiqh Siyasah* termasuk kedalam *Siyasah Dusturiyah* yang artinya membahas masalah perundang-undangan Negara. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁰ Dengan demikian *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang

⁸ Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan*

⁹ <https://www.gatra.com/news-446002-politik-tiga-daerah-di-sumut-rawan-karhutla.html>

¹⁰ Muhammad iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Hal.4

tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.¹¹

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyasah* akan tercapai.¹²

Atas hal-hal di ataslah *Siyasah Dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa tinjauan *Fiqh Siyasah* di atas mempertegas Peran Polisi Kehutanan Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan di Kabupaten Mandailing Natal Bahwa Polisi Kehutanan Wilayah Kabupaten Mandailing Natal sebagai bagian dari aparatur daerah memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam bidang khusus perlindungan kehutanan. Polisi Kehutanan Wilayah Kabupaten Mandailing Natal harus mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan dan tugas yang berlaku sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang yang berlaku. Dimana Polisi Kehutanan Wilayah Kabupaten Mandailing Natal harus memiliki tanggung jawab dan peran dalam bidang kehutanan khususnya

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, hal. 154

¹² A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*.hal.47

pada perlindungan hutan. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* yang membahas permasalahan perundang-undanganyang akan mengintegrasikan kembali konsep dari Undang-undang tersebut.

Peraturan tentang menjaga kelestarian hutan bukan hanya terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia saja, didalam Islam pun mengatur tentang tatacara mengelola dan melindungi hutan. Islam sebagai Agama wahyu bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah SWT saja, atau hubungan manusia dan manusia saja, Namun islama juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hal ini untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang makmur.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya : *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*"¹³

Allah melarang secara tegas merusak Bumi ini, baik darat maupun laut, karena dampak dari mrngeksploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan bagi manusia saja, namun dampak kerusakan akan berakibat kepada lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PERPESKTIF *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN (Studi Kasus Kabupaten Mandaling Natal)”**

¹³ Mushaf Al-Kamil, *Al-Quran Dan Terjemahnya Disertai Tema Penjelasan Kandungan ayat QS. Ar-Rum [30]: Ayat 41)* hlm. 409

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Peran Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Terjadinya Kebakaran Hutan di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Kondisi dan Keadaan Hutan di Kabupaten Mandailing?
3. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Terjadinya Kebakaran Hutan di Kabupaten Mandailing Natal menurut Undang- undang No. 18 Tahun 2013?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian pada penulis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk Mengetahui Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Peran Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Terjadinya Kebakaran Hutan di Kabupaten Mandailing Natal.
- b) Untuk Mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Terjadinya Kebakaran Hutan di Kabupaten Mandailing Natal menurut Undang- undang No. 18 Tahun 2013.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, pemerintahan dan politik serta sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara. Untuk menghadirkan pola pemikiran baru dalam pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik islam di lingkungan civitas akademis atau perguruan tinggi dan pola pemikiran baru sebagai sumbangsih pustaka dalam siyasah atau Hukum Tata Negara.
- b) Secara Praktis, untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti atas permasalahan yang akan di teliti, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Perpesktif *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Polisi Kehutanan Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Studi Kasus Kabupaten Mandaling Natal).

D. Kajian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas Perpesktif *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Polisi Kehutanan Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Studi Kasus Kabupaten Mandaling Natal).Namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu:

1. Skripsi oleh Istikhorotus Solikhah(2020) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. "*Implementasi Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Menurut Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999*

Tentang Kehutanan (Studi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik Bukit Lampung Barat)”Kesimpulan pada skripsi Ini ialah bahwa peran polisi kehutanan sangatlah besar dalam melindungi dan mengamankan hutan, mengingat polisi kehutanan sebagai aparat keamanan dibidang kehutanan. Hasil hutan mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga banyak orang yang memetik manfaat dari hasil hutan akan tetapi cara memanfaatkannya dilakukan dengan cara yang melanggar hukum.

2. Jurnal oleh I Made Adi Endra Supardi (2021) Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia. *“Peran Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Pembalakan Liar/Illegal Logging Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali”*. Kesimpulan pada jurnal ini ialah bahwa Pembalakan liar adalah satu dari masalah yang dihadapi pemerintah dibidang kehutanan yang harus cepat diselesaikan permasalahannya sebelum dampak dari pembalakan liar ini semakin hari semakin besar kerugian bagi Negara dan masyarakat. Maka dari itu untuk mencegah kejahatan pembalakan liar polisi hutan harus diberikan fasilitas yang memadai untuk mempermudah menjaga keutuhan kawasan hutan, perlunya penambahan petugas Polisi hutan atau Jagawana, dilakukan kunjungan/patroli ke wilayah hukumnya setiap hari dengan jumlah personel paling sedikit 2 (dua) personel Polisi Jagawana, dilaksanakan tindakan preventif dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan dan mencegah terjadinya pembalakan liar, yang kedua Faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan peran dari polisi Jagawana mencegah pembalakan liar di Kabupaten Jembrana adalah yaitu wilayah yang luas, sarana dan peralatan, keikhlasan, perduli dan tegas berkomitmen, jumlah personel yang tidak seimbang dengan luasan wilayah hukumnya, warga sekitar yang tidak mau bekerja sama.

Dari kajian terdahulu yang penulis paparkan diatas, maka penulis tidak menemukan kesamaan judul dari beberapa literatur yang telah penulis baca sesuai dengan “**PERPESKTIF *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN (Studi Kasus Kabupaten Mandaling Natal)**”. Sehingga penelitian masih relevan untuk dikaji lebih mendalam.

E. Kerangka Teori

- 1) **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.¹⁴
- 2) **Perusakan Hutan** adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.¹⁵
- 3) **Pencegahan Perusakan Hutan** adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.¹⁶
- 4) **Pemberantasan Perusakan Hutan** adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.¹⁷

¹⁴ Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan*

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

- 5) **Polisi Kehutanan** adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

F. Hipotesis

Kebakaran Hutan sering kali terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, Hal ini disebabkan dengan kelalaian Manusia itu sendiri. Perlu diketahui bahwa kebakaran hutan di kabupaten Mandailing Natal sangat rawan terjadinya kebakaran hutan dan harus diantisipasi apalagi disaat musim kemarau. Sehingga sangat diperlukannya kerjasama pemerintah dengan masyarakat kabupaten Mandailing Natal. Tidak hanya itu peran kepolisian khususnya polisi kehutanan sangat dibutuhkan dalam menangani pemicu kebakaran hutan di kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pada Pasal 1 Ayat (15) bahwa *“polisi kehutanan merupakan pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando”*.¹⁸. Berdasarkan hal ini bahwa Peran Polisi Kehutanan Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Di Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Belum Optimal.

G. Metode Penelitian

¹⁸ Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian¹⁹. Untuk memperoleh dan mengolah data tersebut, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian *Yuridis Empiris* atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam kehidupan masyarakat secara nyata²⁰ Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaanya nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²² Penelitian disini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dalam mencari atau penelitian dekriptif kualitatif.

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati di lapangan.²³

2. Lokasi Penelitian

¹⁹ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 8.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

²¹ Abdulkadri Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 134.

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 15.

²³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Ke-III*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, (2016) hal. 180.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, alasannya diadakan dilokasi tersebut antara lain: karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian, karena dilokasi dapat tersedia cukup berbagai sumber data yang dibutuhkan saat penelitian.

3. Jenis Data dan Sumber

Penelitian Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dan empiris sebagaimana yang sudah disebutkan diatas yaitu dengan kata kata atau tindakan, dokumentasi berupa foto, sumber tertulis data statistik. dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yakni :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara, dan penyebaran angket. Sasaran data pada data primer yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti di lapangan.

b) Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui sumber data seperti dokumentasi-dokumentasi yang berupa buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Metode Observasi adalah metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat kondisi daerah yang akan diteliti dan melihat secara langsung kondisi yang sedang terjadi di lapangan.
- b) Metode Wawancara adalah metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan berkomunikasi langsung yang meliputi :
Polisi Kehutanan Dan Masyarakat.
- c) Metode Dokumentasi adalah metode Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menghimpun data dengan berupa dokumen tentang situasi dilapangan dan mengumpulkan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisa Data

Analisa Kualitatif yang dilakukan untuk memberikan jalan penilaian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai “Perpesktif *Fiqh Siyasa* Terhadap Peran Polisi Kehutanan Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Studi Kasus Kabupaten Mandaling Natal)” merupakan proses mencari dan menyusun hasil yang diperoleh dari berbagai metode diatas yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. adapun teknik yang digunakan peneliti yaitu editing, analyzing dan organizing.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang menggambarkan penelitian ini dibagi 5 BAB, yaitu :

- BAB I** : Berisi Pendahuluan berupa Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II** : Pengertian Hutan, Polisi Kehutanan, Tinjauan Umum UU No. 18 Tahun 2013, *Fiqh Siyasah*, Dan *Siyasah Dusturiyah*.
- BAB III** : Lokasi penelitian. Dalam bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian Kabupaten Mandailing Natal yang berisi sejarah kabupaten Mandailing Natal, visi misi kabupaten Mandailing Natal, letak geografis kabupaten Mandailing Natal, kondisi demografis kabupaten Mandailing Natal dan struktur kabupaten Mandailing Natal.
- BAB IV** : Hasil penelitian yang akan memaparkan tentang masalah penelitian serta jawaban-jawaban dari rumusan masalah. Maka dalam hal ini diuraikan Bagaimana Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Peran Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Terjadinya Kebakaran Hutan di Kabupaten Mandailing Natal dan Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Terjadinya Kebakaran Hutan di Kabupaten

Mandailing Natal menurut Undang- undang No. 18 Tahun 2013.

BAB V : Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang ada.

